



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan pengemudi bentor, bertempat kediaman di Dekat Rumah Kost Putri, Kelurahan Limba B, Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, bertempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 07 April 2014 dalam register perkara Nomor 188/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sesuai dengan Akta Nikah nomor XXX/06/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (laki-laki), umur 8 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (perempuan), umur 5 tahun;Saat kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon tidak mau lagi melayani bila Pemohon mengajak untuk berhubungan suami istri, setiap kali Pemohon mendekati Termohon mengatakan tidak mau karena dalam keadaan capek, sehingga Pemohon merasa kecewa;
5. Bahwa hal tersebut bukan cuma sekali terjadi tetapi berulang-ulang Termohon menolak Pemohon untuk berhubungan intim, sedangkan hubungan suami istri bukan hanya kewajiban tetapi menjadi pemersatu antara suami dan istri, maka bila Termohon selalu menolak, rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi renggang;
6. Bahwa Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon, Termohon tidak taat terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki permasalahan dalam rumah tangga, dan apabila Pemohon bersalah Pemohon selalu berusaha meminta maaf dan mengajak Termohon untuk berdamai, tetapi Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap bersikap menyakitkan hati Pemohon bahkan Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah, akan tetapi Pemohon selalu kembali dan berusaha untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangga;

8. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2014, Pemohon dan Termohon kembali bertengkar, dan kemudian Termohon mengusir Pemohon, maka terpaksa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah keluarga Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, tetapi Pemohon tetap memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Termohon dan anak-anak;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
10. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Pemohon juga bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak yang bernama Mohamad Fadli Maila (laki-laki), umur 8 tahun ditetapkan berada dalam asuhan Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;



3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (laki-laki), umur 8 tahun, berada dalam asuhan Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Burhanudin Mokodompit, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 April 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan bahwa permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak pada posita nomor 10 dan petitum nomor 3 dinyatakan dicabut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa permohonan pemohon pada poin 1,2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa benar Termohon tidak melayani Pemohon dan menolak melakukan hubungan suami istri karena Termohon sakit bahkan sering masuk rumah sakit akibat muntah darah;
- Bahwa Termohon sering membantah Pemohon sebab Pemohon sering memarahi Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon, tetapi justru Pemohonlah yang mengusir Termohon karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada bulan Maret 2014 terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon di rumah suka memakai celana pendek;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon;



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik bahwa benar Termohon sakit dan sering muntah darah;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada 2 orang anaknya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak atau sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, Tergugat sanggup memberikan nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dewasa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/06/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I : PEMOHON DAN TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman dan kenal pula Termohon bernama TERMOHON;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak bernama Mohamad Fadli Maila dan Nur Fadila Maila dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu menolak berhubungan intim dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam rumahnya, sehingga saksi tidak jadi masuk ke dalam rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tiga bulan berpisah dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau rukun;

Saksi II: PEMOHON DNA TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon dan Termohon adalah adik saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering menolak berhubungan intim dengan Pemohon karena Termohon sakit-sakitan;
- Bahwa saksi sering melihat bertengkar dan jika terjadi pertengkaran Pemohon sering meninggalkan Termohon;



- Bahwa sudah tiga bulan Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Burhanudin Mokodompit, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 April 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah bahwa sejak awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak mau lagi melayani bila Pemohon mengajak untuk berhubungan suami istri, setiap kali Pemohon mendekati Termohon mengatakan tidak mau karena dalam keadaan capek, sehingga Pemohon merasa kecewa, Termohon sering membantah Pemohon dan pada bulan Maret 2014 terjadi pertengkaran lalu Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon mengakui tidak melayani Pemohon untuk berhubungan badan dengan alasan karena Termohon sakit dan hal tersebut dibenarkan oleh Pemohon, sedangkan dalil-dalil Pemohon yang lainnya dibantah oleh Termohon bahwa Termohon sering membantah karena Pemohon sering memarahi Termohon dan tidak pernah mengusir Pemohon akan tetapi Pemohonlah yang mengusir Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adanya pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon untuk berhubungan badan karena Termohon sakit sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P. dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon untuk berhubungan badan berhubungan karena Termohon sakit dan sering muntah darah dan Termohon tidak keberatan untuk cerai;
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan tiga bulan;
- Bahwa telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tiga bulan, dan selama berpisah tersebut antara keduanya tidak ada hubungan lahir dan batin lagi dan sudah sulit mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

سَمِيعَ اللَّهِ فَإِنِ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنِ

عَلِيمِ

Artinya : “Dan jika (suami) *ber'azam* (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah kepada 2 orang anaknya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan pengakuan dan kesanggupannya untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anaknya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan hal tersebut telah sesuai maksud Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkaiwanan Pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anaknya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonversi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St.



Masdanah sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu Agus Mashudi, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Hasan Zakaria, S.Ag. SH

Dra. Hj.St.Masdanah

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 195.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)